

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang (BPKAD) merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pecahan dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, selanjutnya ditetapkan melalui Peraturan Bupati Karawang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang memiliki dua fungsi, yakni sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah (SKPKD), pelaksanaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang sebagai salah satu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang menyusun dan menetapkan Renstra BPKAD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 yang menjabarkan Visi Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih Tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 serta memperhatikan kebijakan, program strategis dan operasional dalam rangka

menangani isu strategis dan peningkatan pelayanan publik untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan. Renstra BPKAD yang telah ditetapkan menjadi acuan bagi masing – masing bidang di lingkungan BPKAD untuk menyusun program dan kegiatan tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan indikator dan target yang telah ditetapkan dan pedoman dalam penyusunan Renja BPKAD yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dan penjabaran dari perencanaan periode 5 (lima) tahunan.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Karawang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No. 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi BPKAD berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bupati Karawang Nomor 67 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang mempunyai tugas pokok :

“ Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah ”

Untuk menjalankan tugas pokok dimaksud dalam pasal 4, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang mempunyai fungsi sebagaimana tercantum dalam pasal 5 yaitu :

- a. penyusunan kebijakan teknis badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah

- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Visi dan Misi

1. Visi BPKAD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 adalah :

“Terwujudnya kemandirian pengelolaan keuangan dan Aset Daerah”. Visi tersebut memiliki makna sebagaimana berikut:

Pengelolaan keuangan mengandung maksud bahwa Keseluruhan kegiatan dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah, harus mudah diakses oleh stakeholders dan di dukung oleh SDM yang berkompeten, berintegritas, dan dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang - undangan yang berlaku.

Manajemen Aset Daerah mengandung maksud bahwa Aset merupakan Kekayaan Daerah dengan berbagai macamnya suatu saat dapat dinilai dengan uang, dapat dikelola, sehingga mampu pula mendukung Pemda untuk mendanai seluruh program kegiatan Pemerintah Daerah.

2. Misi BPKAD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021

BPKAD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 memiliki misi sebagaimana berikut:

- a. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel;
- b. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang akuntabel.

Misi dari BPKAD Kabupaten Karawang tahun 2016-2021 memiliki makna sebagaimana berikut:


Misi adalah suatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh BPKAD agar tujuan Organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang ditetapkan. Dengan pernyataan Misi mampu membawa Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memberikan penjelasan tentang keberadaannya dalam melakukan aktifitas dan interaksinya melalui program-program yang ditetapkan beserta hasil yang akan diperoleh dimasa yang akan datang.

2.1.2 Logo BPKAD Kabupaten Karawang



Gambar 2. 1
Logo BPKAD Kabupaten Karawang

2.2 Struktur Organisasi



Gambar 2. 2
Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

2.3 Deskripsi Jabatan

1. Kepala Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati memimpin dan melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten dibidang keuangan dan menetapkan kebijakan teknis dibidang pengelolaan dan aset daerah serta tugas pembantuan.

2. Sekretariat

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan administrasi ketatausahaan, kearsipan, kepegawaian,

keuangan, perlengkapan dan rumah tangga badan, penyusunan program dan perencanaan program badan, organisasi dan tata laksana badan.

a. Sub Bagian Penyusunan Program

Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan.

b. Sub Bagian Keuangan

Kepala Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Badan.

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam pelaksanaan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.

3. Bidang Formasi dan Informasi

a. Subbid Formasi dan Pengadaan

Sub Bidang Formasi dan Pengadaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Formasi dan Pengadaan.

b. Subbid Tata Naskah

Sub Bidang Tata Naskah mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Tata Naskah.

c. Subbid Data dan Informasi

Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Data dan Informasi. Bidang Kepangkatan, Pemindahan, dan Pensiun

d. Subbid Kepangkatan

Sub Bidang Kepangkatan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Kepangkatan.

e. Subbid Pemindahan

Sub Bidang Pemindahan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Pemindahan.

f. Subbid Pensiun

Sub Bidang Pensiun mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Pensiun.

4. Bidang Jabatan dan Kinerja ASN

a. Subbid Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi

Sub Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi.

b. Subbid Kinerja ASN

Sub.Bidang Kinerja ASN mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Kinerja ASN.

c. Subbid Jabatan Fungsional

Sub.Bidang Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Jabatan Fungsional.

5. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan

a. Subbid Disiplin dan Pembinaan

Sub Bidang Disiplin dan Pembinaan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Disiplin dan Pembinaan.

b. Subbid Kesejahteraan

Sub Bidang Kesejahteraan mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Kesejahteraan.

c. Subbid Fasilitasi Profesi ASN

Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Fasilitasi Profesi ASN.

2.4 Aspek Kegiatan Perusahaan

Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karawang berfokus pada membantu Bupati Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Bidang Keuangan Sub Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Serta Tugas Pembantuan yang Ditugaskan Kepada Daerah. Salah satunya merupakan penyusunan Lakip (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan laporan rekonsiliasi merupakan media akuntabilitas yang cukup efektif yang berupa laporan tahunan tentang pencapaian tugas pokok dan fungsi dan target-target serta aspek penunjangnya seperti aspek keuangan, aspek sarana dan prasarana, aspek sumber daya manusia dan lain-lain.